

KONFLIK TAPAL BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Oleh:

Wili Yandra Palakum¹, Stefanus Sampe²

ABSTRAK

Konflik perbatasan wilayah merupakan hal yang sering terjadi di beberapa kabupaten maupun kota. Hal ini merupakan salah satu masalah penting yang luput dari perhatian pemerintah, sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat maupun elit politik yang ada di perbatasan. Konflik yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor pemicu adanya sengketa tapal batas yang pada umumnya belum tuntas karena masalah penyelesaian garis batas akibat persepsi masyarakat maupun elit politik yang berbeda-beda. Konflik tapal batas biasanya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang sangat baik. Konflik tapal batas daerah yang terjadi di dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimana dua daerah kabupaten tersebut saling mengklaim wilayahnya yang berada di wilayah tambang emas PT. *JResources Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow*, dimana Kabupaten Bolaang Mongondow berpendapat wilayahnya digeser kurang lebih 4 meter kali 30 km didalam wilayah aktivitas tambang. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2012), penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui penyebab konflik tapal batas wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil penelitian diperoleh secara interest yang dimana kalau dihubungkan dengan PT. *JResources Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow* (JRBM) sejak beroperasi dan mulai beroperasi segala pengurusan menyangkut administrasi baik itu perijinan sampai berlangsungnya eksplorasi terhadap kandungan yang ada didalamnya, pertambangan tersebut diurus melalui pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, kemudian pada saat pembagian royalti daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi dirugikan. Dari konflik realistik dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya. Dilihat dari konflik bidang kehidupan, hasil penelitian dan observasi dilapangan menggambarkan bahwa konflik persoalan konflik perebutan wilayah ada kaitannya dengan ekonomi.

Kata kunci: Konflik, Tapal Batas.

ABSTRACT

*Territorial border conflicts are common in several districts and cities. This is one of the important issues that has escaped the attention of the government, so that various disputes arise between the community and political elites on the border. The conflicts that occur are caused more by the triggering factor for boundary disputes which are generally not yet resolved due to the problem of borderline resolution due to different perceptions of the community and political elites. Boundary conflicts are usually very vulnerable to occur when the contested area has excellent natural and economic resource potential. Conflict over regional boundaries that occurred in two districts in North Sulawesi Province, namely Bolaang Mongondow Regency and Bolaang Mongondow Selatan Regency where the two districts claimed each other's territory in the gold mining area of PT. *JResources Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow*, where the Kabupaten Bolaang Mongondow argues that its area has been moved approximately 4 meters by 30 km within the mining activity area. By using qualitative methods (Sugiyono, 2012), this study aims to identify and determine the causes of conflict over the boundaries of the territory between Bolaang Mongondow and Bolaang Mongondow Selatan districts. The results of the research were obtained with an interest which, when connected with PT. *JResources Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow* (JRBM) since its operation and commencement of operations, all management related*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

² Staf Pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

to administration, from licensing to exploration of the contents in it, the mining is managed through the Bolaang Mongondow Regency government, then at the time of the distribution of regional royalty, Bolaang Mongondow Regency is disadvantaged. From realistic conflicts triggered by hatred or prejudice against conflict opponents that encourage aggression to defeat or destroy the opponents of the conflict. Judging from the conflict in the field of life, the results of research and observations in the field illustrate that the conflict over territorial conflicts has something to do with the economy.

Keywords: Conflict, Boundary.

PENDAHULUAN

Konflik perbatasan wilayah merupakan hal yang sering terjadi di beberapa kabupaten maupun kota, hal inilah yang merupakan salah satu masalah penting yang luput dari perhatian pemerintah, sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat maupun elit politik yang ada di perbatasan lebih di sebabkan oleh faktor pemicuadanya sengketa tapal batas yang pada umumnya belum juga tuntas di karenakan masalah penyelesaian garis batas, persepsi masyarakat maupun elit politik yang berbeda-beda dan juga konflik tapal batas biasanya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang sangat memadai. Persoalan- persoalan seperti ini yang melanda banyak daerah di Kabupaten maupun Kota seperti sengketa tapal batas antara daerah induk dengan daerah pemekaran yang banayak terjadi di indonesia.

Batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah menyebutkan bahwa batas daerah ada dua yaitu: "batas daerah di darat dan batas daerah di laut". Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) menjelaskan "batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintah antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada pembukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituang dalam peta". Kemudian ayat (4) menjelaskan "batas daerah di laut adalah pembatas kewenangan sumber daya di laut untuk daerah yang bersangkutan yang merupakan rangkaian titik-titik kooordinat diukur dari garis pantai". Secara lebih spesifik pasal 1 ayat (5) "batas daerah secara pasti di lapangan adalah kumpulan titiktitik koordinat geografis yang merujuk kepada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintah antar daerah. Lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) menjelaskan ketentuan tentang "penegasan batas daerah bertujuan menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Ayat (2) memuat "penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.

Pemekaran wilayah pada dasarnya merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Pembangunan dan Pengembangan otonomi dalam masa transisi ini mampu mengembangkan inisiatif untuk menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru dari masyarakat, sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap 4masyarakat harus memerlukan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan sehingga dapat mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas. Secara esensial sebenarnya dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pemebentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan tertentu yang diserahkan. Konsep otonomi daerah pada dasarnya mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan baik politik maupun administratif, karena itu kemandirian daerah merupakan suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat.

Menurut (Batara, A dan Sukadis, B, 2007), Ketidak mandirian daerah berarti ketergantungan daerah pada pusat. Dengan demikian hal yang menyertai pelaksanaan otonomi daerah adalah pemekaran wilayah, perubahan yang menyertai otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pemekaran ditingkat daerah, diantaranya adalah banyaknya dijumpai semangatsemangat daerah yang ingin memekarkan wilayahnya kemudian adanya kemandirian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), walau pada akhirnya permasalahan-permasalahan akan segera timbul, diantaranya adalah infrastruktur yang belum memadai, permasalahan batas wilayah, daerah induk yang tidak memberikan dukungan dana, permasalahan penyerahan asset oleh kabupaten induk, dan sebagai daerah baru belum mampu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), jadi cenderung memungut pajak dan retribusi dan sebagainya.

Konflik tapal batas daerah biasanya terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumber daya alam, politik dan sosial budaya. Hal-hal yang seperti inilah yang menjadi pemicu banyak daerah di kabupaten/kota terjadi sengketa tapal batas antar daerah induk dengan daerah pemekaran yang banyak terjadi di Indonesia. Penyelesaian konflik melalui administratif adalah penyelesaian yang dilakukan didalam lingkungan pemerintahan daerah. Dalam hal ini terjadi konflik tapal batas daerah otonom didalam provinsi diselesaikan oleh gubernur namun dalam prakteknya gubernur tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status daerah yang menjadi konflik karena kewenangan tersebut berada ditangan pemerintahan pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan posisi gubernur hanya sebagai fasilitator untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar daerah otonom. Adapun yang menjadi dasar dalam menyelesaikan konflik antar daerah adalah dalam ketentuan Pasal 370 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa: (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antar-daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat penyelesaian perselisihan dimaksud. (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antar-daerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota diwilayahnya, serta antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya, menteri menyelesaikan perselisihan yang dimaksud. (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh menteri. (4) Keputusan menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar-daerah dalam penyelesaian urusan pemerintahan diatur dengan peraturan menteri.

Pada kenyataannya untuk menentukan titik-titik batas fisik dengan mengacu pada undang-undang pembentukan daerah itu sendiri sering menimbulkan permasalahan antara daerah yang bersangkutan. karena masing - masing pihak tidak mudah untuk sepakat begitu saja mengenai letak titik-titik batas fisik yang ditentukan. Demikian juga mengenai batas daerah antara Kabupaten Lombok Bara tdan Kabupaten Lombok Utara, secara fisik di lapangan masih terdapat titik-titik batas yang belum tegas, artinya belum disepakati antara kedua daerah bahkan terjadi semacam perdebatan yang berkepanjangan, Hal ini dapat terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan batas daerah tersebut Meskipun kegiatan penataan batas daerah telah dikoordinasikan dan diagendakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolmong.

Kabupaten Bolaang Mongondow yang direncanakan akan pisah dari Provinsi Sulawesi Utara menjadi Provinsi Bolaang Mongondow Raya terdiri dari lima wilayah yakni Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu. Sebagaimana daerah lainnya, Bolaang Mongondow sebagai salah satu daerah di Indonesia yang terkenal dengan multikulturalnya menyimpan sejarah tersendiri yang melatarbelakangi perkembangan sosial, budaya dan politik. Sebagai daerah dengan tingkat kepedulian daerah yang masih begitu tinggi, Bolaang Mongondow terkenal dengan sejarah yang membentuk struktur masyarakatnya sendiri, karena disadari atau tidak terlepas dari nilai moralnya, norma-norma yang menjelma dari kebiasaan masyarakat Bolaang Mongondow dengan sendirinya akan terlembagakan.

Konflik tapal batas daerah yang terjadi di dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan dimana dua daerah kabupaten tersebut saling mengklaim wilayahnya yang berada di wilayah tambang emas PT. *JResourcses Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow* dimana Kabupaten Bolaang Mongondow berpendapat wilayahnya digeser kurang lebih 4 meter kali 30 km didalam wilayah aktivitas tambang. Adapun yang menjadi dasar dari kedua daerah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang mengklaim wilayahnya yaitu:

1. Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - a. Penetapan titik koordinat saat survei oleh Badan Koordinasi Survey Dan Pemetaan Nasional (Bakorsuntana/Geospasial) Kabupaten Bolaang Mongondow tidak dilibatkan.
 - b. Penetapan titik koordinat tidak mengacu pada perjanjian adat (intum-intum) antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
 - c. Tidak ada MOU (*memorandum of understading/nota kesepahaman*) antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
 - d. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tak dilibatkan dalam proses pembahasan sampai keluarnya permendagri tapal batas Bolmong Bolsel.
2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Faktor strategis yang menyebabkan batas daerah menjadi sangat penting adalah karena batas daerah mempengaruhi luas wilayah daerah yang merupakan salah satu unsur dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil sumber daya alam (SDA). Daerah melaksanakan kewenangan masing - masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan akibat negatif :

1. Suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut.
2. Daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah.

Konflik tapal batas daerah yang terjadi di dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimana dua daerah kabupaten tersebut saling mengklaim wilayahnya yang berada di wilayah tambang emas PT. *JResourcses Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow* dimana Kabupaten Bolaang Mongondow berpendapat wilayahnya digeser kurang lebih 4 meter kali 30 km didalam wilayah aktivitas tambang. Adapun yang menjadi dasar dari kedua daerah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang mengklaim wilayahnya. Permasalahan tapal batas antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai saat ini belum ada titik terang penyelesaiannya. Pada hal telah ada upaya oleh Pemerintah provinsi Sulawesi utara yang difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulut melalui mediasi antara kedua kepala daerah serta telah ada *judicial review* dari Mahkamah Agung guna untuk penyelesaian konflik tepal batas daerah yang masih berlangsung hingga saat ini.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konflik

- **Pengertian Konflik**

Menurut Webster (Rudi S. Sinaga, 2013:23), istilah *conflict* di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain. Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling

tergantung mengenai konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik (Wirawan, 2009:5).

Rusdiana (2015:68) menjelaskan, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang berlaku dalam berbagai keadaan akibat bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan diantara dua pihak atau lebih secara berterusan. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Berdasarkan uraian diatas, maka disimpulkan bahwa konflik adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan diantara dua pihak atau lebih yang timbul akibat adanya kepentingan ataupun tujuan tertentu.

- **Faktor Penyebab Konflik**

Faktor penyebab atau akar-akar pertentangan atau konflik (Soerjono Soekanto, 2006: 91-92), antara lain:

1. Perbedaan antara individu-individu
Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasasaan diantara mereka.
2. Perbedaan kebudayaan
Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.
3. Perbedaan kepentingan
Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.
4. Perubahan sosial
Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

- **Akibat Terjadinya Konflik**

Ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya pertentangan (Soekanto, S. 2006: 95-96), adalah:

1. Bertambahnya solidaritas *in-group* Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, maka solidaritas dalam kelompok tersebut akan bertambah erat.
2. Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok Pecahnya persatuan dalam kelompok apabila pertentangan dalam satu kelompok itu terjadi.
3. Perubahan kepribadian para individu
4. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia
5. Akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak.

- **Penyelesaian Konflik**

Menurut Sarwono (Rusdiana, 2015:158), beberapa cara penyelesaian konflik berdasarkan kebiasaan yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikannya yaitu sebagai berikut:

1. Konsiliasi
Konsiliasi berasal dari kata *consiliation* yang memiliki arti pendamaian. Cara ini digunakan dalam menyelesaikan konflik melalui upaya mempertemukan dua pihak yang bertikai atau berselisih untuk tercapainya kesepakatan damai di antara keduanya.
2. Mediasi
Mediasi berasal dari kata *mediation* yang berarti perantara atau media. Mediasi dijadikan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantara (media) yang menjadi penghubung di antara kedua belah pihak yang berselisih.
3. Arbitrasi
Arbitrasi berasal dari kata *arbitration*, sedangkan yang menentukan keputusan disebut arbiter. Penyelesaian konflik dengan cara arbitrasi, yaitu melalui suatu lembaga yang dipimpin oleh seseorang yang berperan untuk memutuskan.

4. Paksaan

Paksaan atau coercion dijadikan sebagai alternatif dalam menyelesaikan konflik apabila terjadi ketidakseimbangan di antara kedua belah pihak bertikai. Ketidakseimbangan dapat mengakibatkan pihak yang lemah tidak dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan pertikaianya karena pihak lawan lebih kuat.

5. Detente

Detente memiliki arti mengendorkan atau mengurangi tegangan. Dalam menyelesaikan suatu konflik, detente lebih bersifat persuasif terhadap kedua belah pihak yang berselisih.

Penyelesaian konflik melalui metode resolusi konflik (Wirawan, 2009:177-195), resolusi konflik (*conflict resolution*) adalah proses untuk mencapai keluaran konflik. Metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik. Resolusi konflik bisa dikelompokkan menjadi pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (*self regulation*) atau melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*) yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan

Sendiri Dalam metode resolusi konflik pengaturan sendiri, pihak-pihak yang terlibat konflik menyusun strategi konflik dan menggunakan taktik konflik untuk mencapai tujuan terlibat konfliknya. Pihak-pihak yang terlibat konflik saling melakukan pendekatan dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan keluaran konflik. Pola interaksi konflik tergantung pada keluaran konflik yang diharapkan, potensi konflik lawan konflik, dan situasi konflik. Tidak ada satu pola interaksi konflik yang terbaik untuk semua tujuan dan semua situasi konflik.

2. Intervensi Pihak Ketiga

Pihak-pihak yang terlibat konflik tidak mampu menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung yang telah menghabiskan sumber-sumber yang dimiliki dan pengorbanan yang besar. Resolusi konflik melalui pihak ketiga merupakan kontinum dari intervensi pihak ketiga yang keputusannya tidak mengikat. Keputusan hanya mengikat para pihak yang terlibat konflik sampai pihak ketiga tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan mengenai konflik.

B. Tapal Batas

• Pengertian Tapal Batas Wilayah

Menurut Alkindi, (2012:27) Tapal batas berarti garis pembatas atau pemisah. Tapal batas adalah pemisah antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, yang mana dalam lingkup batas daerah itulah dilaksanakan penyelenggaraan wewenang masing-masing daerah. Batas artinya pemisah dan wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Suryo S. Hadiwijoyo (2009:35) juga mendefinisikan batas adalah tanda pemisah antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, baik berupa tanda alamiah maupun buatan. Sehingga batas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Batas wilayah secara umum dapat diartikan sebagai pemisah antara wilayah yang satu dengan wilayah lain dalam suatu tempat tertentu (Muhammad Solichin, 2017:24).

• Persoalan Tapal Batas Wilayah

Persoalan sengketa tapal batas wilayah antar daerah otonom ini harus segera diselesaikan, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan persoalan lebih rumit lagi di kemudian hari. Untuk keperluan itu, Presiden RI telah memberikan kewenangan kepada Mendagri untuk menyelesaikan sengketa tapal batas wilayah antar provinsi, dan kepada Gubernur untuk menyelesaikan sengketa tapal batas wilayah antar daerah kabupaten/kota dalam provinsi (Pasal 91 ayat (3) huruf c UU No. 23 Tahun 2014). Namun, sampai saat ini persoalan sengketa tapal batas wilayah, termasuk di Provinsi Riau tidak pernah usai, bahkan

volumenya cenderung meningkat dari waktu ke waktu, dan sampai ke Pengadilan seperti yang terjadi antara Kab. Kampar dan Kab. Rohul dalam perebutan (konflik) wilayah di atas. Oleh karena itu, penulis memandang persoalan ini sangat urgen untuk dikaji sehingga dapat dicarikan solusinya di kemudian hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012:114), yang akan mengidentifikasi dan mengetahui penyebab konflik tapal batas wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang di peroleh dianalisis dengan tahapan melakukan reduksi data, display data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Aspek pokok yang akan dibahas pada bab ini adalah konflik interes (*conflik of interest*), konflik realistik dan konflik nonrealistik, konflik destruktif dan konflik konstruktif, dan konflik menurut bidang kehidupan.

1. Konflik Interest (*conflik of interest*)

Konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang berlaku dalam berbagai keadaan akibat bangkitnya ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan diantara dua pihak atau lebih secara berterusan. Konflik terjadi disebabkan karena adanya kepentingan individu atau kelompok (Taquiri dalam rusdian, 2015:68). Sumber dasar konflik terletak pada sebuah kebutuhan, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memiliki kepentingan dan usaha yang berbeda, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial, yang dapat menimbulkan pertentangan antarindividu atau kelompok. Konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan dapat terjadi pada setiap individu ataupun kelompok dengan berbagai tingkatannya. Oleh karena itu, Konflik Interest atau konflik kepentingan merupakan perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok merupakan faktor lain penyebab konflik atau pertentangan. setiap individu tentu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Demikian kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam melihat dan mengerjakan sesuatu yang menyangkut kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa konflik perebutan wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masuk pada kategori konflik tingkat tinggi. Alasannya karena kedua daerah yang mengklaim wilayah memiliki dasar pemikiran atau argumentnya masing-masing. Pihak Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki dasar argument bahwa penetapan titik koordinat tidak sesuai dengan kesepakatan awal sebelum pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sedang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki dasar argument berdasarkan aturan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang mongondow Selatan.

2. Konflik Realitas Dan Konflik Nonrealistik

a. Konflik Realitas

Konflik realistik yang terjadi karena perbedaan dan ketidaksepahaman cara pencapaian tujuan atau mengenai tujuan yang akan dicapai. Dalam konflik ini, interaksi konflik memfokuskan pada isu ketidaksepahaman mengenai substansi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terlibat konflik. Metode konflik yang digunakan adalah dialog, persuasif, musyawarah, voting, dan negosiasi (Wirawan, 2009:59). Oleh sebab itu, berdasarkan hasil penelitian konflik yang terjadi antara kedua daerah yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang mongondow selatan telah dilakukan menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow selaku daerah induk mengambil tindakan guna menyelesaikan konflik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan persoalan konflik tapal batas wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow Dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan karena ketidaksesuaian tapal batas yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Tapal Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimana menurut Pemerintah Bolaang Mongondow dalam hal ini disampaikan oleh bapak Jemy S. Sako, SH selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow mengatakan demikian:

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persoalan konflik antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan karena ketidaksetujuan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Tapal Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

b. Konflik Nonrealistis

Konflik nonrealistis merupakan konflik yang terjadi tidak berhubungan dengan isu substansi penyebab konflik. Konflik ini dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya. Penyelesaian perbedaan pendapat mengenai isu penyebab konflik tidak penting. Hal yang penting adalah bagaimana mengalahkan lawannya. Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah agresi, menggunakan kekuasaan, kekuatan, dan paksaan.

3. Konflik Konstruktif Dan Konflik Destruktif

a. Konflik Konstruktif

Konflik konstruktif adalah konflik yang prosesnya mengarah kepada mencari solusi mengenai substansi konflik. Konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan dari pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu masalah. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan (Tidajoh, Areros, dan Tarore, 2017).

Pada dasarnya proses konflik berawal disaat satu pihak tidak dapat menerima terhadap segala keputusan yang telah dibuat, sehingga konflik ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian antar kelompok yang membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dan atau kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, dan nilai. Oleh karena itu, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa konflik tapal batas wilayah antara kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow selatan terjadi karena perbedaan persepsi diantara kedua daerah.

b. Konflik Destruktif

Dalam konflik destruktif, pihak-pihak yang terlibat konflik tidak fleksibel atau kaku karena tujuan konflik didefinisikan secara sempit yaitu untuk mengalahkan satu sama lain. Interaksi konflik berlarut-larut, siklus konflik tidak terkontrol karena menghindari isu konflik yang sesungguhnya. Pihak-pihak yang terlibat konflik menggunakan teknik manajemen konflik kompetisi, ancaman, konfrontasi, kekuatan, agresi, dan sedikit sekali menggunakan negosiasi untuk menciptakan win & win solution (Wirawan, 2009:62).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa persoalan konflik tapal batas wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak terjadi konflik destruktif antara kedua daerah sama halnya dengan konflik nonrealistis karena sesuai dengan terori Wirawan (2009:62) "Dalam konflik destruktif, pihak-pihak yang terlibat konflik tidak fleksibel atau kaku karena tujuan konflik didefinisikan secara sempit yaitu untuk mengalahkan satu sama lain. Interaksi konflik berlarut-larut, siklus konflik tidak terkontrol karena menghindari isu konflik yang sesungguhnya. Interaksi pihak-pihak yang terlibat konflik membentuk spiral yang panjang yang makin lama makin menjauhkan jarak pihak-pihak yang terlibat konflik. Pihak-pihak yang terlibat konflik menggunakan teknik manajemen konflik kompetisi, ancaman, konfrontasi, kekuatan, agresi, dan sedikit sekali menggunakan negosiasi untuk menciptakan *win and win solution*."

4. Konflik Menurut Bidang Kehidupan

Konflik dapat dikelompokkan menurut bidang kehidupan yang menjadi objek konflik. Namun, sering kali, suatu jenis konflik tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konflik sejumlah aspek kehidupan. Sebagai contoh, konflik sosial sering kali tidak hanya disebabkan oleh perbedaan suku, ras, kelas, atau kelompok sosial, tetapi sering kali disebabkan oleh kecemburuan ekonomi, kehidupan politik, dan perbedaan agama. Oleh karena sering sulit membedakan suatu fenomena konflik apakah merupakan konflik sosial, konflik politik, konflik ekonomi, maka sejak merdeka bangsa dan Negara Indonesia mengalami berbagai jenis konflik (Wirawan, 2009:62).

Fenomena konflik sosial dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Pertama, konflik sosial timbul karena masyarakat terdiri atas sejumlah kelompok sosial yang mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Masyarakat tersusun dalam kelompok dan strata yang berbeda-beda. Dalam masyarakat feodal, masyarakat terkelompok dalam golongan bangsawan, golongan priayi, dan golongan rakyat biasa. Konflik sosial dapat terjadi antara kelompok masyarakat yang berstrata sosial yang berbeda atau berstrata sosial sama. Kedua, kemiskinan bisa menjadi pemicu terjadi konflik sosial. Sosiolog mengelompokkan masyarakat menjadi golongan atas (golongan kaya raya), golongan menengah (golongan kaya), dan golongan bawah (golongan miskin). Jumlah setiap strata sosial digambarkan dalam suatu bentuk segitiga. Golongan kaya raya menempati posisi teratas segitiga tersebut dengan jumlah sedikit. Semakin kebawah, segitiga semakin membesar dengan jumlah yang semakin banyak. Di mana ada ketimpangan antara jumlah orang miskin dan orang kaya, maka dapat terjadi konflik sosial. Ketiga, kelompok sosial terjadi karena terjadinya migrasi manusia dari satu tempat ke tempat lain. Orang yang bermigrasi sebagian besar adalah orang yang ingin memperbaiki kehidupan. Sering kali, mereka berpendidikan dan berketerampilan rendah. Ada juga di antara mereka yang berpendidikan dan berketerampilan tinggi. Mereka mempunyai kewirausahaan (entrepreneurship) yang tinggi. Konflik sering terjadi antara para migran dan penduduk asli suatu daerah. Keempat, Konflik sosial dapat terjadi antarkelompok sosial yang mempunyai karakteristik dan perilaku yang inklusif. Kelompok-kelompok sosial tersebut saling terpisah dan ingin mendominasi kehidupan politik, ekonomi dan kemasyarakatan (Wirawan, 2009:81).

Sejak merdeka, bangsa dan Negara Indonesia mengalami konflik politik secara terus-menerus. Politik adalah pengumpulan kekuatan untuk memperoleh kekuasaan dan penggunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan atau merealisasikan ideologi. Jadi, konflik politik adalah konflik yang terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik berupaya mendapatkan dan mengumpulkan kekuasaan yang sama apada jumlah terbatas dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan atau ideologinya. Manusia modern menghadapi keterbatasan sumber-sumber penghidupan. Jumlah manusia berkembang lebih cepat dari pada sumber-sumber daya yang mereka butuhkan. Walaupun manusia mengembangkan berbagai teknologi produksi modern yang dapat melipatgandakan produksi, sebagian manusia masih hidup dalam situasi kelaparan dan kemiskinan karena keterbatasan produksi makanan dan sumber penghidupan lainnya. Konflik ekonomi terjadi karena perebutan sumber-sumber ekonomi yang terbatas. Konflik ekonomi seperti terjadinya konflik tapal batas wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang ada kaitannya dengan sumber daya alam yang ada di wilayah sengketa.

PENUTUP

1. Konflik Interes (*Conflict of interest*), Konflik terjadi disebabkan karena adanya kepentingan individu atau kelompok. Sesuai dengan hasil penelitian dapat disimpulkan persoalan konflik perebutan wilayah pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Keberatan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri menyangkut peta batas Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Yang dimana kalau dihubungkan dengan PT. JResources Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow (JRBM) sejak beroperasi dan mulai beroperasi segala pengurusan menyangkut administrasi baik itu perijinan sampai berlangsungnya eksploitasi terhadap kandungan yang ada didalamnya. Pertambangan

- tersebut diurus melalui pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, kemudian pada saat pembagian royalti daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi dirugikan.
2. Konflik realistik yang terjadi karena perbedaan dan ketidaksepahaman cara pencapaian tujuan atau mengenai tujuan yang akan dicapai sedangkan Konflik nonrealistik, Konflik ini dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya.
 3. Konflik konstruktif, konflik yang muncul karena perbedaan pendapat. Berdasarkan hasil penelitian persoalan konflik perebutan wilayah dimana kedua daerah mempunyai dasar argumennya masing yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow yang mengklaim wilayahnya berdasarkan kesepakatan adat atau itum-itum (Bahasa Bolaang Mongondow) sedang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berlandaskan pada Peraturan yang telah diatur yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sedangkan Konflik Destruktif, Pihak-pihak yang terlibat konflik menggunakan teknik manajemen konflik kompetisi, ancaman, konfrontasi, kekuatan, agresi, dan sedikit sekali menggunakan negosiasi.
 4. Konflik Bidang Kehidupan. Suatu jenis konflik yang tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konflik sejumlah aspek kehidupan yang berupa ekonomi, politik, dan agama. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dilapangan konflik persoalan konflik perebutan wilayah ada kaitannya dengan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Batara, G dan Beni Sukadis, B. (2007). *Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara Negara Transisi Demokrasi*, DCAF & LESPERSI, Jakarta.
- Budiarjo, M. (2003). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Marbun dan Mahfud. (2006). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta* .
- Rusdiana, A. (2015). *Manajemen Konflik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sampe, Stefanus. (2019). *Pengaruh Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governace Terhadap Kualitas Pelayanan Publik* . Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Volume 3, No 3 Tahun 2019. Ejournal.unsrat.ac.id.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Solichin, W. (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryo, S. (2009). *Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan” (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*: Gaya Media, Yogyakarta.
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.